

PDAM – PENYERTAAN MODAL

2014

PERDAKAB. BEKASI NO. 3, LD 2014/NO. 3: 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TENTANG PENYERTAAN MODAL  
PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA BHAGASASI BEKASI

ABSTRAK : - Untuk mengoptimalkan peran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi serta untuk meningkatkan peran cakupan pelayanan air minum kepada masyarakat dalam mencapai target Millenium Development Goals (MDGs), perlu sarana dan prasarana air minum yang didukung dengan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bekasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 16 Tahun 2005; PP No. 44 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 1 Tahun 2008; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Dati II Bekasi No. 04/HK-PD/PU.031.1/VII/81; Perda Kab. Dati II Bekasi No. 04/HK-PD/PU.02NII/85; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2010; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2012; Perda Kab. Bekasi No. 8 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2014; Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi Nomor 503/08.11/PDAM 2002.  
690/381-HOR/XII/2002

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bekasi pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bhagasasi Bekasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan penyertaan modal dan penatausahaan dan pertanggungjawaban, dimana penggunaan dana penyertaan modal daerah yang melibatkan kerjasama dengan pihak ketiga, sepenuhnya menjadi kewenangan PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi dan dalam hal PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi menyalahgunakan dan dana penyertaan modal daerah maka segala akibat hukum atas penyimpangan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab Direksi PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi.

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Juli 2014.